



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL KALIBUKBUK
NOMOR 1b TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2019

PERBEKEL KALIBUKBUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Tim Yang Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 930);

9. Peraturan Desa Kalibukbuk Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kalibukbuk Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Kalibukbuk Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kalibukbuk Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Perbekel Kalibukbuk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Desa Kalibukbuk Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Yang Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Yang Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. menyusun rencana pengadaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalibukbuk
pada tanggal 02 Januari 2019
PERBEKEL KALIBUKBUK

KETUT SUKA

Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Bidang Keuangan Desa Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Camat Buleleng di Singaraja;
6. Ketua BPD Desa Kalibukbuk di Kalibukbuk;
7. Ketua LPM Desa Kalibukbuk di Kalibukbuk;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL KALIBUKBUK

NOMOR : 1b TAHUN 2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2019

TIM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/NAMA/JABATAN	KEGIATAN	
		KODE REKENING	NAMA KEGIATAN
1	Ketua : Putu Suardika (Kadus Celukbuluh) Sek : Made Suwitna (Kadus Banyualit) Anggota : Gede Suarjana (Kadus Kalibukbuk) Gede Sutana (LPM) Made Redia (LPM) Komang Sutanaya (KPMMD) Putu Bayu Krisnawan Okantara I Gede Yudiastawa Kadek Arnaya	2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, parit, selokan, drainase)
		2.3.08	Pemeliharaan Embung Desa
		2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /pengerasan jalan lingkungan pemukiman
		2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan)
		2.4.04	Pemeliharaan Sambungan air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)
		3.3.05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
		3.04.01	Pembinaan Lembaga Adat (Pembuatan tenda terob, Pembangunan Bale sekenem, Pembangunan Bale Pewaregan, Pemagaran Setra)

PERBEKEL KALIBUKBUK,

KETUT SUKA

